



BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur Alokasi Dana Desa dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONOROGO TENTANG ALOKASI DANA DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati, adalah Bupati Ponorogo.
3. Camat, adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo.
4. Desa, adalah desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa, adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa sebagai pemimpin Pemerintahan Desa.
8. Perangkat Desa, adalah mereka yang memenuhi syarat yang bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
9. Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.

12. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah ADD yang dibagikan secara merata untuk setiap desa.
16. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah ADD yang dibagikan secara proporsional.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan diberikannya ADD adalah :
  - a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
  - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
  - c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
  - d. mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

## BAB III SUMBER DAN PENETAPAN BESARNYA ALOKASI DANA DESA

### Pasal 3

Sumber ADD minimal sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Ponorogo dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

### Pasal 4

- (1) Besaran ADD setiap desa ditetapkan dengan prinsip adil dan merata.
- (2) Prinsip merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pembagian ADD secara merata untuk semua desa yang disebut dengan ADDM sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu ADD Kabupaten.

- (3) Prinsip adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pembagian ADD secara proporsional yang disebut dengan ADDP sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu ADD Kabupaten.
- (4) Besaran ADD masing-masing desa ditetapkan setiap tahun anggaran dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Rumus penetapan ADD setiap desa adalah sebagai berikut :

$$\text{ADD}_x = \text{ADDM}_x + \text{ADDP}_x$$

Keterangan :

- $\text{ADD}_x$  = ADD setiap desa.  
 $\text{ADDM}_x$  = ADDM setiap desa.  
 $\text{ADDP}_x$  = ADDP setiap desa.

- (2) Rumus besaran ADDM setiap desa :

$$\text{ADDM}_x = \text{ADDM} / \text{Jumlah Desa se-Kabupaten Ponorogo}$$

- (3) Rumus besaran ADDP setiap desa :

$$\text{ADDP}_x = \text{BD}_x \times \text{ADDP}$$

Keterangan :

- $\text{BD}_x$  = Bobot Desa  $x$

- (4) Bobot desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah nilai desa berdasarkan variabel-variabel sebagai berikut :
  - a. kebutuhan penghasilan tetap aparatur pemerintah desa yang dihitung berdasarkan :
    1. Jumlah aparatur pemerintah desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
    2. Kemampuan keuangan desa yang berasal dari nilai tanah kas desa.
  - b. jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (5) Dalam hal menghitung bobot desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan sumber data yang berasal dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

#### Pasal 6

- (1) Rumus penghitungan  $\text{BD}_x$  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah sebagai berikut :

$$\text{BD}_x = a_1 \text{KV}_1 + a_2 \text{KV}_2 + a_3 \text{KV}_3 + a_4 \text{KV}_4 + a_5 \text{KV}_5 + a_6 \text{KV}_6$$

Keterangan :

- a<sub>1</sub> = Angka bobot untuk Variabel Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang ditentukan sebesar 30 % (tiga puluh perseratus).
- KV<sub>1</sub> = Koefisien Variabel Jumlah Aparatur Pemerintah Desa.
- a<sub>2</sub> = Angka bobot untuk Variabel Nilai Tanah Kas Desa yang ditentukan sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- KV<sub>2</sub> = Koefisien Variabel Nilai Tanah Kas Desa.
- a<sub>3</sub> = Angka bobot untuk Variabel Jumlah Penduduk yang ditentukan sebesar 15 % (lima belas perseratus).
- KV<sub>3</sub> = Koefisien Variabel Jumlah Penduduk.
- a<sub>4</sub> = Angka bobot untuk Variabel Angka Kemiskinan yang ditentukan sebesar 5 % (lima perseratus).
- KV<sub>4</sub> = Koefisien Variabel angka kemiskinan.
- a<sub>5</sub> = Angka bobot untuk Variabel Luas Wilayah yang ditentukan sebesar 10 % (sepuluh perseratus).
- KV<sub>5</sub> = Koefisien Variabel Luas Wilayah.
- a<sub>6</sub> = Angka bobot untuk Variabel Tingkat Kesulitan Geografis Desa yang ditentukan sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- KV<sub>6</sub> = Koefisien Variabel Tingkat Kesulitan Geografis Desa.

(2) Rumus Koefisien Variabel Desa x adalah sebagai berikut :

- a. dalam hal menghitung koefisien Variabel Jumlah kebutuhan penghasilan tetap aparatur pemerintah desa, (KV<sub>1</sub>) berlaku rumus :

$$KV_1 = \frac{\text{Jumlah Aparatur Pemerintah Desa } x}{\text{Jumlah aparatur Pemerintah Desa se-Kabupaten}}$$

- b. dalam hal menghitung Koefisien Variabel Nilai Tanah Kas Desa (KV<sub>2</sub>) berlaku rumus :

$$KV_2 = \frac{1 - N_x}{\sum (1 - N_x) \text{ se-Kabupaten}}$$

Keterangan :

$$N_x = \frac{\text{Nilai Tanah Kas Desa } x}{\text{Nilai Tanah Kas Desa se-Kabupaten}}$$

- c. dalam hal menghitung Koefisien Variabel Jumlah Penduduk (KV<sub>3</sub>) berlaku rumus :

$$KV_3 = \frac{\text{Jumlah Penduduk Desa } x}{\text{Jumlah Penduduk Desa se-Kabupaten}}$$

- d. dalam hal menghitung Koefisien Variabel Angka Kemiskinan (KV<sub>4</sub>) berlaku rumus :

$$KV_4 = \frac{\text{Angka Kemiskinan Desa } x}{\text{Jumlah Angka Kemiskinan se-Kabupaten}}$$

- e. dalam hal menghitung Koefisien Variabel Luas Wilayah (KV<sub>5</sub>) berlaku rumus :

$$KV_5 = \frac{\text{Angka Luas Wilayah Desa } x}{\text{Luas Wilayah Desa se-Kabupaten}}$$

- f. dalam hal menghitung Koefisien Variabel Tingkat Kesulitan Geografis (KV<sub>6</sub>) Desa berlaku rumus :

$$KV_6 = \frac{\text{Tingkat Kesulitan Geografis Desa } x}{\text{Jumlah Tingkat Kesulitan Geografis Desa se-Kabupaten}}$$

#### BAB IV PENGUNAAN ADD

##### Pasal 7

ADD digunakan antara lain untuk :

- penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- penyelenggaraan pemerintahan desa;
- tunjangan dan operasional BPD;
- pemberdayaan masyarakat.

##### Pasal 8

Ketentuan mengenai pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 9

- (1) Penggunaan ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, antara lain :
  - a. operasional pemerintahan desa;
  - b. Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS;
  - c. Tunjangan Penghasilan Penjabat Kepala Desa dan Penjabat Perangkat Desa;
  - d. Pelaksanaan administrasi desa;
  - e. penyusunan profil desa;
  - f. penetapan dan penegasan batas Desa;
  - g. penyusunan tata ruang Desa;
  - h. penyelenggaraan musyawarah Desa;
  - i. pengelolaan informasi Desa;
  - j. penyelenggaraan perencanaan Desa;
  - k. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
  - l. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
  - m. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan Desa.
- (2) Dalam hal ADD digunakan untuk Tunjangan Penghasilan Kepala Desa yang berstatus PNS dan Penjabat Kepala Desa, maka ditentukan sebesar penghasilan tetap Kepala Desa di desa bersangkutan.
- (3) Dalam hal ADD digunakan untuk tunjangan penghasilan Penjabat Sekretaris Desa, maka ditentukan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Sekretaris Desa di desa bersangkutan.
- (4) Dalam hal ADD digunakan untuk tunjangan Penghasilan Perangkat Desa yang berstatus PNS, maka ditentukan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap perangkat desa yang dijabat di desa bersangkutan.

### Pasal 10

Penggunaan ADD untuk tunjangan dan operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, antara lain:

- a. tunjangan BPD;
- b. ATK;
- c. biaya Rapat;

### Pasal 11

Penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, antara lain :

- a. Pemberdayaan sumber daya manusia, antara lain :
  1. peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
  2. peningkatan kapasitas BPD;
  3. peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa;
  4. peningkatan ketrampilan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;

5. pendidikan masyarakat;
  6. kegiatan seni dan budaya;
  7. kesehatan masyarakat;
  8. peningkatan peran lembaga kemasyarakatan desa.
- b. Pemberdayaan ekonomi, antara lain :
1. pembentukan dan / atau pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
  2. pengembangan pasar desa;
  3. pengembangan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP);
  4. pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
  5. pengembangan Unit Pengelola Keuangan dan usaha (UPKu);
  6. pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
- c. Penunjang kegiatan pelestarian seni dan budaya, antara lain :
1. pelestarian seni budaya lokal;
  2. mendukung kegiatan Festival Reyog Nasional, Festival Reyog Mini, Pagelaran Reyog Bulan Purnama.

## BAB V MEKANISME PENYALURAN

### Pasal 12

- (1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa.
- (2) ADD yang digunakan untuk penghasilan tetap disalurkan ke rekening kas desa setiap bulan.
- (3) ADD yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
  - a. Tahap I pada Bulan Januari sebesar 50 % (lima puluh perseratus) ;
  - b. Tahap II pada Bulan Juli sebesar 50 % (lima puluh perseratus).

### Pasal 13

Penyaluran ADD ke rekening kas desa dilakukan setelah Desa melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan dilampiri Berita Acara dan daftar hadir musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- b. Peraturan Desa tentang APB Desa;
- c. Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dibiayai dari ADD.
- d. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
- e. Foto copy KTP Bendahara Desa;
- f. Foto copy Rekening Kas Desa;

#### Pasal 14

- (1) Camat melakukan verifikasi terhadap persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Bupati ini.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat rekomendasi.
- (3) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

### BAB VI PELAPORAN

#### Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan ADD kepada Bupati berupa :
  - a. Laporan bulanan, merupakan laporan penerimaan penghasilan tetap yang disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
  - b. Laporan per semester yang terdiri dari:
    1. Laporan Semester I yang disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Bulan Juli tahun berkenaan.
    2. Laporan akhir tahun, yang disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan realisasi fisik dan keuangan.

#### Pasal 16

Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau terlambat disampaikan, Bupati dapat menunda penyaluran ADD sampai dengan disampaikannya laporan dimaksud.

### BAB VII PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 17

- (1) Bupati melakukan Pembinaan, pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan ADD.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten.

#### Pasal 18

- (1) Camat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ADD mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) dibentuk Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan.

BAB VIII  
PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dilakukan oleh Bupati.
- (2) Untuk efektifitas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Inspektorat Kabupaten untuk melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Pemerintahan Desa, Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 29-05-15

Diundangkan di Ponorogo  
Pada tanggal 29-5-2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO

AGUS PRAMONO

BUPATI PONOROGO,

H. AMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2015 NOMOR 17